



P U T U S A N

Nomor 1750 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF;**
Tempat lahir : Aceh Tenggara;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/04 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta PNS (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan GedungKantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pengelola Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, bersama-sama dengan mereka saksi **SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMAD ALI SELIAN** selaku rekanan /

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa dan saksi **M. IRSYAD, ST bin MAKASI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Jalan Panglima T. Bedussamad No.2 Kutacane atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mendapat anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor:4614/025-03.2/01/2012 tanggal 09 Desember 2011 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dibagi dalam 4 (empat) item pembiayaan yaitu:
 1. **Untuk Pembiayaan konsultasi Perencanaan Pembangunan** Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp139.800.000,00 (seratu tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. **Untuk Pembiayaan Fisik pekerjaan** Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.168.550.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah);
 3. **Untuk Pembiayaan Konsultasi Pengawasan Supervisi** Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp98.091.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). dan

4. **Untuk Pembiayaan administrasi lainnya** sebesar Rp93.559.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- **Bahwa Terdakwa Sdr. Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008, dan **Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (Dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber Dana Dari APBN Sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum Anggaran;
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum Pengadaan paling kurang di Website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000,00 0.000,00 (seratus milyar rupiah) : atau
 - 2) Pemenag pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000,00 0.000,00(Sepuluh milyar rupiah);
- g. **Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;**
- h. Menyimpan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh doumen Pengadaan Barang / Jasa;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat :
 - a. Menetapkan Tim Teknis ; dan / atau
 - b. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli Untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / kontes;
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** menunjuk dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan menunjuk saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 dan menunjuk Panitia pelelangan berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 yang terdiri dari:
 - 1. Saksi YULIARDI, SE (selaku Ketua);
 - 2. Saksi LENY JULITA, S.Si (selaku Sekretaris);
 - 3. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (selaku anggota);
 - 4. Saksi SAIFUL RIZAL, SE (selaku anggota), dan
 - 5. Saksi ZIKRI SELIAN, SH (selaku anggota);

Selanjutnya panitia pelelangan mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, diumumkan di Website LPSE Kemenag Pusat yakni <http://lpse.kemenag.go.id/eproc/lelang?s=SEMUA>, atas pengumuman tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) Calon Penyedia mengambil dokumen pelelangan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada sebanyak 14 (empat belas) calon penyedia setelah penawaran dibuka dan diadakan penelitian terhadap penawaran-penawaran yang masuk keseluruhan penawaran perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat (tidak sah/gagal) kemudian panitia lelang melaporkan gagal pelelangan tersebut kepada Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagal karena *tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratif dan teknis, sehingga penawaran-*

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi teknis;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saksi YULIARDI, SE selaku ketua pokja untuk mengumumkan Hasil lelang gagal tersebut, dengan mengirimkan surat Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/01/2012 tanggal 06 Agustus 2012, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak diumumkan maka kepengurusan Pokja secara resmi di bekukan dan secara otomatis pelelangan tersebut gagal. Bahwa sampai dengan batas waktu yang di tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF**, membentuk kembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/ 2012 tanggal dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (ketua panitia);
 2. SAIFUL, SE (selaku sekretaris);
 3. MAY AMRIN,ST (selaku anggota);
 4. ZIKRI SELIAN,SH (selaku anggota). dan
 5. ISWADI, ST (selaku anggota);
- Bahwa selanjutnya panitia pelelangan (kedua) mengumumkan pelelangan ulang di website LPSE Kabupaten Aceh Tenggara di BAPPEDA pada tanggal 13 Agustus 2012 <http://lpse.acehtenggara.kab.go.id>, dimana pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012 yang dilakukan secara manual;
- Bahwa panitia lelang (kedua) dalam dokumen lelang ada mensyaratkan kepada Penyedia Jasa dalam pengajuan penawaran pelelangan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh tenggara 2 (dua) Lantai untuk melampirkan Subkontrak, terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix dan rangka baja untuk mempercepat dan menjamin kualitas dan mutu terhadap beton;
- Bahwa atas pengumuman lelang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan) penyedia jasa yang mendaftar yaitu:
 1. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN;
 2. PT. CIPUTA PRATAMA;
 3. PT. ALAS PUTRA;

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. ISBRADHERS;
5. PT. PERKHISON;
6. **PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;**
7. PT. BATASKA AGARA;
8. PT. SARI BUMI PRIMA;
9. PT. PANDUAN BUMI DIRGANTARA;
10. PT. BINA PERSADA PRATAMA;
11. PT. PANCA PUTRA BERSAUDARA;
12. PT. BUNGO ACEH RAYA PUSAKA;
13. PT. JIBAN AMAN SENTOSA;

Dari 13 (tiga belas) penyedia yang mendaftar ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:

1. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA	Rp3.156.486.000,00
2. PT. ISBROTHERS	Rp3.157,00 3.000,00
3. PT. BUMOE ACEH RAYA PUSAKA	Rp3.158.840.000,00
4. PT. CIPUTHA PRATAMA	Rp3.159.975.000,00
5. PT. JIBAN AMAN SENTOSA	Rp3.161.850.000,00
6. PT. ALAS PUTRA	Rp3.163.084.000,00
7. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN	Rp3.164.772.000,00

- Bahwa Selanjutnya Panitia pelelangan kedua melakukan evaluasi adminstrasi, evaluasi secara tekhnis dan evaluasi harga penawaran lalu meranking perusahaan yang memasukkan penawaran, yang menduduki ranking 1 adalah **PT. ALAS AGRATAMA PERKASA** dengan nilai penawaran **Rp3.156.486.000,00** (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan mengusulkan sebagai pemenangnya, sedangkan pemenang cadangan 1. PT. ISBRADHERS;
- Bahwa setelah diumumkan pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, dalam tenggang waktu masa sanggah tidak ada perusahaan yang dinyatakan kalah melakukan sanggahan;
- Bahwa selajutnya dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:03/PPK/ Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) Antara PPK (Pejabat Pembuat

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dengan Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA Terdakwa I. SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa di dalam kontrak tersebut pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 disepakati oleh para pihak yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termyn) sebanyak 3 (tiga) kali tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I sebesar 20%;
 - ✓ Tahap II sebesar 95%; dan
 - ✓ Tahap III sebesar 5 % Retensi.
- Bahwa kenyataannya yang mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 bukan dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebagai pemenang lelang melainkan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN memberikannya kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dengan cara : saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaannya PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dimenangkan oleh pejabat Pembuat Komitmen (ppk) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengajukan pencairan uang muka 20% terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan telah dibayar lunas berdasarkan SP2D 20% Nomor:460207B/105/110;

- Bahwa setelah mengetahui uang muka 20% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp532.400.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) tetap berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA yang merupakan jasa (biaya) sewa perusahaan oleh saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 melihat kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai yang diharapkan lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim Surat Teguran I Nomor:05/PPK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 10 Nopember 2012 kepada saksi SURMANSYAHPUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI bahwa pekerjaan tersebut harus sudah mencapai 80% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa atas surat teguran I tersebut pihak Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak menanggapinya sehingga pada tanggal 05 Desember 2012, PPK mengirim kembali Surat Teguran II Nomor:07/PPK/Kemenag-

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agara/2012 kepada saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tersebut harus sudah mencapai 95% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan juga;

- Bahwa ternyata sampai batas waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak angal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013 pihak penyedia jasa Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI belum menyelesaikannya;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** *melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengawasi pelaksanaan anggaran* dengan cara sebagai berikut :

Pada awal bulan Desember 2012, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** memerintahkan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara saksi SAIFUL, S.Hi untuk mengundang saksi SUKARMAN, S.Pdi (Bendahara Pengeluaran), saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI (yang mewakili dari PT. ALAS AGRATAMA PERKASA), saksi SYAIFULLAH, SE (yang mewakili dari Konsultan Pengawas) dan Sdr. M. SALIM FAHRI untuk datang ke Aula Kantor sementara Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di Pulokemiri;

- Bahwa sekira pukul 15,00 WIB setelah berkumpul lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** membuka rapat masalah pencairan dana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pekerjaan belum selesai, lalu menyampaikan kepada peserta rapat bahwa anggaran akan berakhir;

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa “**untuk penyelamatan anggaran agar tidak kembali ke Negara maka pihak Kantor Kementerian Kabupaten Aceh Tenggara (KPA) dan Pihak Rekanan yang diwakili Terdakwa II. M. IRSYAD, ST bin MAKASI bersepakat mencairkan dana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 100% dengan ketentuan di Blokir pada Bank Aceh Cabang Kotacane di Rekening PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui perjanjian di Depan notaris bahwa pihak rekanan tidak akan mencairkan dana tersebut apabila pekerjaan belum mencapai 100% dan pencairan dana yang diblokir dapat dilakukan atas persetujuan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara bersama pihak penyedia jasa/rekanan yang dibuat dalam perjanjian notaris tersebut**”, apabila terjadi kerugian Negara Pihak PT. ALAS AGRATAMA PERKASA bersedia membayar pada Negara atas kerugian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** bersama dengan saksi Drs. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (PPK), saksi SUKARMAN, S.Pdi (bendahara pengeluaran) dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN (Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA) datang menghadap saksi Notaris NURSUHADI, SH untuk membuat perjanjian pemblokiran pencairan dana 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) lalu dibuatlah akta Notaris Nomor 21 dan dibacakan dihadapan mereka, lalu asli akta notaris tersebut di serahkan kepada Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF**;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** membuat surat yang ditujukan kepada Bank BPD Aceh Cabang Kuacane perihal pemblokiran dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** memerintah saksi SUKARMAN, S.Pdi untuk memproses pencairan

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang di minta oleh Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk persyaratan pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** menerbitkan SK tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang terdiri dari Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** sendiri selaku ketua, selanjutnya Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** menandatangani Ringkasan Kontrak dan Berita Acara serah terima Gedung seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai masih mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** bersama mereka saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI mencairkan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012, masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012, kembali dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012, selanjutnya dana tersebut masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, padahal kemajuan proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tersebut baru mencapai 39,86% (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);

- Kemudian setelah dana 100% dan 5% retensi dicairkan dana tersebut dilakukan pemblokiran, sehingga perbuatan Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** tersebut bertentangan dengan Paragraf Kedua Tentang Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja Pasal 89 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) Jo Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan, angka 1 huruf c dan angka 2, Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 89

Ayat (1) yang berbunyi Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

Huruf b yang berbunyi pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).

Ayat (4) yang berbunyi Pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Jo

Angka (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

Huruf:

- c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

Angka (2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

- Bahwa ketika pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pencairan dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) tersebut, Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, masih mencapai 39,86 % sehingga juga bertentangan dengan **“Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”**;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai tersebut Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA untuk pengerjaan pengecoran lantai 2 dari Readimix sebagaimana yang tertuang dalam surat dukungan kontrak, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN;
- Bahwa setelah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai selesai, pada tanggal 04 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengirimkan surat Nomor:002/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/l.a/KU.00.1/42/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN, M.M bin M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi;

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI sedangkan sisanya sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) masih berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA kembali mengirimkan surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran sisa dana Pembangunan sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/79/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan memberikannya kepada saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



2012 tersebut, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAD dan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak membayar denda keterlambatan ke Kas Negara, hal tersebut bertentangan dengan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf j denda dan ganti rugi pada angka 2 “besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: huruf (b) “1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi”.

- Bahwa Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memasukkan Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dalam daftar hitam, sebagaimana diatur dengan Paragraf Keenam tentang Pemutusan Kontrak Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, c dan d Jo Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf p Penghentian dan Pemutusan Kontrak pada angkssa (3) huruf a dan b dan angka (4) Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 93:

Ayat (1) “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Ayat (2) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa”:

- a. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Juncto

Angka (3) pemutusan kontrak dilakukan apabila:



Huruf a "Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak".

Huruf b "Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan".

Angka (4) "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia memasukkan dalam daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Lapangan yang telah dilakukan oleh **Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara** terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, yang dilakukan oleh tenaga ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt balk + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;
3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;
4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan;

- Bahwa Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pengujian terhadap mutu bangunan dengan



menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, dengan kesimpulan bahwa perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton di lapangan dengan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah Rp2.983.040.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pihak kontraktor saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN belum mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, yang masuk dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah dana sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN, dimenangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD, ST bin MAKASI. Telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebesar Rp30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah);

- Sedangkan terhadap saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang menyewa secara lisan perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 juga telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI, terhadap selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa **perbuatan Terdakwa H. JAUHARUDDIN, MM bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang telah melakukan pencairan 100% dan 5 % Pembayaran retensi dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pembangunan baru mencapai 39,86%, terdapat selisih Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang terpasang seharusnya sebesar Rp2.983.040.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dana sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian Negara;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar Rp193.246.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pengelola Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, bersama-sama dengan mereka saksi **SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMAD ALI SELIAN** selaku rekanan / penyedia jasa dan saksi **M. IRSYAD, ST bin MAKASI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Jalan Panglima T. Bedussamad No.2 Kutacane atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mendapat anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp3.500.000,000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor:4614/025-03.2/01/2012 tanggal 09 Desember 2011 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dibagi dalam 4 (empat) item pembiayaan yaitu:
 1. **Untuk Pembiayaan konsultasi Perencanaan Pembangunan** Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp139.800.000,00 (seratu tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. **Untuk Pembiayaan Fisik pekerjaan** Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.168.550.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah);
 3. **Untuk Pembiayaan Konsultasi Pengawasan Supervisi** Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp98.091.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). dan
 4. **Untuk Pembiayaan adminitrasi lainnya** sebesar Rp93.559.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008, **selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dalam paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum Anggaran;
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum Pengadaan paling kurang di Website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan'
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000,00 0.000,00 (seratus milyar rupiah) : atau
 - 2) Pemenag pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000,00 0.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);
- k. **Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;**
 - l. Menyimpan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - n. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh doumen Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat :
 - a. Menetapkan Tim Teknis ; dan / atau
 - b. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli Untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / kontes;
- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** menunjuk dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan menunjuk saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 dan menunjuk Panitia pelelangan berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 yaitu:

1. Saksi YULIARDI, SE (selaku Ketua);
2. Saksi LENY JULITA, S.Si (selaku Sekretaris);
3. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (selaku Anggota);
4. Saksi SAIFUL RIZAL, SE (selaku Anggota) dan ;
5. Saksi ZIKRI SELIAN, SH (selaku Anggota);

selanjutnya panitia pelelangan mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, diumumkan di Website LPSE Kemenag Pusat yakni <http://lpse.kemenag.go.id/eproc/lelang?s=SEMUA>, atas pengumuman tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) Calon Penyedia mengambil dokumen pelelangan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada sebanyak 14 (empat belas) calon penyedia setelah penawaran dibuka dan diadakan penelitian keseluruhan penawaran perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat (tidak sah/gagal) kemudian panitia lelang melaporkan pelelangan gagal tersebut kepada Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagal karena tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratif dan teknis, sehingga penawaran-penawaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi teknis;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saksi YULIARDI, SE selaku ketua pokja untuk mengumumkan Hasil lelang gagal tersebut, dengan mengirimkan surat Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/01/2012 tanggal 06 Agustus 2012, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak diumumkan maka kepengurusan Pokja secara resmi di bekukan dan secara otomatis pelelangan tersebut gagal. Bahwa sampai dengan batas waktu yang di

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF**, membentuk kembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/ 2012 tanggal dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (ketua panitia);
 2. SAIFUL, SE (selaku sekretaris);
 3. MAY AMRIN, ST (selaku anggota);
 4. ZIKRI SELIAN, SH (selaku anggota) dan;
 5. ISWADI, ST (selaku anggota);
- Bahwa selanjutnya panitia pelelelangan (kedua) mengumumkan pelelangan ulang di website LPSE Kabupaten Aceh Tenggara di BAPPEDA pada tanggal 13 Agustus 2012 <http://lpse.acehtenggara.kab.go.id>, dimana pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012 yang dilakukan secara manual;
 - Bahwa panitia lelang (kedua) dalam dokumen lelang ada mensyaratkan kepada Penyedia Jasa dalam pengajuan penawaran pelelangan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh tenggara 2 (dua) Lantai untuk melampirkan Subkontrak, terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix dan rangka baja untuk mempercepat dan menjamin kualitas dan mutu terhadap beton;
 - Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan) penyedia jasa yang mendaftar yaitu:
 1. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN;
 2. PT. CIPUTA PRATAMA;
 3. PT. ALAS PUTRA;
 4. PT. ISBRADHERS;
 5. PT. PERKHISON;
 6. **PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;**
 7. PT. BATASKA AGARA;
 8. PT. SARI BUMI PRIMA;
 9. PT. PANDUAN BUMI DIRGANTARA;
 10. PT. BINA PERSADA PRATAMA;
 11. PT. PANCA PUTRA BERSAUDARA;
 12. PT. BUNGO ACEH RAYA PUSAKA;
 13. PT. JIBAN AMAN SENTOSA;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari 13 (tiga belas) penyedia yang mendaftar ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:

1. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA	Rp3.156.486.000,00
2. PT. ISBROTHERS	Rp3.157,00 3.000,00
3. PT. BUMOE ACEH RAYA PUSAKA	Rp3.158.840.000,00
4. PT. CIPUTHA PRATAMA	Rp3.159.975.000,00
5. PT. JIBAN AMAN SENTOSA	Rp3.161.850.000,00
6. PT. ALAS PUTRA	Rp3.163.084.000,00
7. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN	Rp3.164.772.000,00

- Bahwa Selanjutnya Panitia pelelangan kedua melakukan evaluasi adminstrasi, evaluasi secara tekhnis dan evaluasi harga penawaran lalu merangking perusahaan yang memasukkan penawaran, yang menduduki rangking 1 adalah **PT. ALAS AGRATAMA PERKASA** dengan nilai penawaran **Rp3.156.486.000,00** (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan mengusulkan sebagai pemenangnya, sedangkan pemenang cadangan 1. PT. ISBRADHERS;
- Bahwa setelah diumumkan pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, dalam tenggang waktu masa sanggah tidak ada perusahaan yang dinyatakan kalah melakukan sanggahan;
- Bahwa selajutnya dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) antara saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dengan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN yang diketahui oleh Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kontrak tersebut pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 disepakati oleh para pihak yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termyn) sebanyak 3 (tiga) kali tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I sebesar 20%;
 - ✓ Tahap II sebesar 95%; dan
 - ✓ Tahap III sebesar 5 % Retensi.
- Bahwa kenyataannya yang mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 bukan dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebagai pemenang lelang melainkan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN memberikannya kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dengan cara : saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaannya PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dimenangkan oleh pejabat Pembuat Komitmen dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengajukan pencairan uang muka 20% terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan telah dibayar lunas berdasarkan SP2D 20% Nomor:460207B/105/ 110;
- Bahwa setelah mengetahui uang muka 20% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp532.400.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) tetap berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA yang merupakan jasa (biaya) sewa perusahaan oleh saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 melihat kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai yang diharapkan lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim Surat Teguran I Nomor:05/PPK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 10 Nopember 2012 kepada saksi SURMANSYAHPUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI bahwa pekerjaan tersebut harus sudah mencapai 80% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa atas surat teguran I tersebut pihak Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak menanggapi sehingga pada tanggal 05 Desember 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim kembali Surat Teguran II Nomor:07/PPK/Kemenag-Agara/2012 kepada saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tersebut harus sudah mencapai 95% dan mengingatkan agar

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan juga;

- Bahwa ternyata sampai batas waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013 pihak penyedia jasa Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI belum menyelesaikannya;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dengan cara sebagai berikut :

pada awal bulan Desember 2012, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** memerintahkan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara saksi SAIFUL, S.Hi untuk mengundang saksi SUKARMAN, S.Pdi (Bendahara Pengeluaran), saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI (yang mewakili dari PT. ALAS AGRATAMA PERKASA), saksi SYAIFULLAH, SE (yang mewakili dari Konsultan Pengawas) dan Sdr. M. SALIM FAHRI untuk datang ke Aula Kantor sementara Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di Pulokemiri;

- Bahwa sekira pukul 15,00 WIB setelah berkumpul lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** membuka rapat masalah pencairan dana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pekerjaan belum selesai, lalu menyampaikan kepada peserta rapat bahwa anggaran akan berakhir;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa "untuk penyelamatan anggaran agar tidak kembali ke Negara maka pihak Kantor Kementerian Kabupaten Aceh Tenggara (KPA) dan Pihak Rekanan yang diwakili saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI bersepakat mencairkan dana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% dengan ketentuan di Blokir pada Bank Aceh Cabang Kotacane di Rekening PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui perjanjian di Depan notaris bahwa pihak rekanan tidak akan mencairkan dana tersebut apabila pekerjaan belum mencapai 100% dan pencairan dana yang diblokir dapat dilakukan atas persetujuan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara bersama pihak penyedia jasa/rekanan yang dibuat dalam perjanjian notaris tersebut”, apabila terjadi kerugian Negara Pihak PT. ALAS AGRATAMA PERKASA bersedia membayar pada Negara atas kerugian tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** bersama dengan saksi Drs. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (PPK), saksi SUKARMAN, S.Pdi (bendahara pengeluaran) dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN (Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA) datang menghadap saksi Notaris NURSUHADI, SH untuk membuat perjanjian pemblokiran pencairan dana 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) lalu dibuatlah akta Notaris Nomor 21 dan dibacakan dihadapan mereka, lalu asli akta notaris tersebut di serahkan kepada Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF**;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** membuat surat yang ditujukan kepada Bank BPD Aceh Cabang Kuacane perihal pemblokiran dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, lalu Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** memerintah saksi SUKARMAN, S.Pdi untuk memproses pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang di minta oleh Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk persyaratan pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin**

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSUF menerbitkan SK tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang terdiri dari Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** sendiri selaku ketua, saksi SYAIFUL, S.Hi selaku sekretaris, saksi RAJUAN, S.Pdi selaku anggota, saksi Dra. NISRAWATI selaku anggota dan saksi ASRIMIN selaku anggota, selanjutnya Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** menandatangani Ringkasan Kontrak dan Berita Acara serah terima Gedung seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai masih mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012 dan masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012, kembali dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya dana tersebut masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, padahal kemajuan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tersebut baru mencapai 39,86% (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen);
- Kemudian setelah dana 100% dan 5% retensi dicairkan dana tersebut dilakukan pemblokiran, sehingga perbuatan Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** tersebut bertentangan dengan Paragraf Kedua Tentang Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) Jo Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan, angka 1 huruf c dan angka 2, Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 89

Ayat (1) yang berbunyi Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

Huruf b yang berbunyi pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).

Ayat (4) yang berbunyi Pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Jo

Angka (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

Huruf:

c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Angka (2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa ketika dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pencairan dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) tersebut dicairkan, Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, masih mencapai 39,86 % sehingga juga bertentangan dengan "Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh tenggara 2 (dua) Lantai tersebut Direktur PT. ALAS AGRATAM PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA dalam pekerjaan pengecoran lantai 2 dari Readimix sebagaimana tertuang dalam surat dukungan kontrak, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN;
- Bahwa setelah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai selesai, pada tanggal 04 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengirimkan surat Nomor:002/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/42/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh **Terdakwa DRS. H. JAUHARUDDIN, M.M bin M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI sedangkan sisanya sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) masih berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA kembali mengirimkan surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran sisa dana Pembangunan sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/79/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan memberikannya kepada saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI;
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAD dan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI tidak membayar denda keterlambatan ke Kas Negara, hal tersebut bertentangan dengan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf j denda dan ganti rugi pada angka 2 “besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: huruf (b) “1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi”.

- Bahwa Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memasukan dalam daftar hitam sebagaimana diatur dengan Paragraf Keenam tentang Pemutusan Kontrak Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, c dan d Jo Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf p Penghentian dan Pemutusan Kontrak pada angka (3) huruf a dan b dan angka (4) Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 93:

Ayat (1) “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Ayat (2) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa”:

- e. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- g. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- h. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Jongto

Angka (3) pemutusan kontrak dilakukan apabila:

Huruf a “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Huruf b “Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (4) "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- e. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- g. Penyedia membayar denda; dan/atau
- h. Penyedia memasukkan dalam daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Lapangan yang telah dilakukan oleh **Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara** terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, yang dilakukan oleh tenaga ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt balk + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;
3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;
4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan;

- Bahwa Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara juga melakukan pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, dengan kesimpulan bahwa perbedaan penetapan harga satuan

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton di lapangan dengan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah Rp2.983.040.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) **sehingga terjadi** selisih sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pihak kontraktor saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN belum mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, yang masuk dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah dana sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bersama-sama dengan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN, dimenangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI. Telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebesar Rp30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah);

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terhadap saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang menyewa secara lisan perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 juga telah **memperkaya diri diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI, terhadap selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan *Terdakwa H. JAUHARUDDIN, MM bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bersama-sama dengan saksi SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST bin MAKASI yang telah melakukan pencairan dana 100% dan 5 % Pembayaran retensi dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pembangunan baru mencapai 39,86%, terdapat selisih Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang terpasang seharusnya sebesar Rp2.983.040.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dana sebesar Rp173.446.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013** oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total **kerugian keuangan negara sebesar Rp1.865.546.860,72,-** (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kutacane tanggal 12 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditanggung renteng dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan Sdr. M. IRSYAD, ST bin MAKASI (keduanya dilakukan

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) yang dikompensasikan dengan uang yang disita dari Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** pada proses Penyidikan yaitu sebesar Rp193.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi Nol nihil;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima raus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp16.861.092,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp67.444.365,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070. 01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
33. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
35. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan Sdr. M. IRSYAD, ST bin MAKASI.

8. Menetapkan agar Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 03 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan susidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
 3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
17. Surat Perjanjian (Kotrak) Peket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp16.861.092,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp67.444.365,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;
27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070. 01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;

32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
33. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
35. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;
38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012.
39. Uang sebesar Rp193.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dikembelikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan . M. IRSYAD, ST bin MAKASI.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:04/PID.Tipikor/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2014, Nomor:32/Pid-Sus/TPK/2014/PN-BNA, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian uang sebesar Rp93.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa, **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
 3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
 7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima raus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima)

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang, sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah),
Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan
Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab.
Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima)
Orang, sebesar Rp4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember
2012;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2
(dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar
Rp3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah),
Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
17. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa
Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor
Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012
Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14
September 2012;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan
Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab.
Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp16.861.092,-
(enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan
puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober
2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp67.444.365,- (enam
puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam
puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember
2012;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh
Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agradama Perkasa;
24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agradama Perkasa;
26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;
27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070. 01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
33. Surat Perjanjian (Kotrak) Peket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
35. Slip penyeteran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;
38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain .

39. Menyatakan Uang sebesar Rp193.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dikembelikan kepada Terdakwa **DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF** ;

- 7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 April 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan putusan *Judex Facti* dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum terhadap putusan *Judex Facti* pada halaman 48-49 yang pada pokoknya yakni:

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014, nomor:32/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-BNA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali, **MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA DAN BARANG BUKTI BERUPA UANG SEBESAR RP193.246.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH).** Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor:SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan

- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya tidak bisa membuktikan berapa kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa sementara uang sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sesuai dengan Berita Acara penyitaan tanggal 05 Februari 2014 yang dilakukan oleh R. Damanik, S.H., Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Kutacane disita dari Terdakwa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. Serta.



- Pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc mengajukan Dissenting Opinion, yang pada pokoknya di dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhadap putusan *Judex Facti* tersebut "TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, YAKNI JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN MAUPUN DALAM TUNTUTANNYA TIDAK BISA MEMBUKTIKAN BERAPA KERUGIAN NEGARA YANG DINKMATI OLEH TERDAKWA SEMENTARA UANG SEBESAR RP. 193.246.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH), MAKA UANG TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA";

Berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai setelah di potong pajak sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 pada tanggal 17 Desember 2012 dan pencairan dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai setelah di potong pajak sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 pada tanggal 18 Desember 2012 sedangkan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 baru mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Utama PT. ALAS AGRATAM PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tetap melanjutkan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, bahwa dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA sebagaimana tertuang dalam surat dukungan kontrak terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN, yang dilakukan siang malam hingga pada bulan Maret 2013 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 100% (seratus persen) dapat diselesaikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tersebut berdasarkan keterangan Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara dari Hasil Investigasi Lapangan yang dilakukan terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (selisih) diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untukm lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt baik + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;
3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan;

Juga dilakukan Pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton dilapangan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai bangunan antara kontrak dengan lapangan. Berdasarkan hal tersebut, nilai sebenarnya dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara adalah 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terjadi selisih sebesar Rp173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Sedangkan menurut keterangan ahli Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh melaporkan dari Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dilakukannya bersama Tim total kerugian Negara sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) karena kerugian keuangan Negara timbul sejak dilakukan realisasi pembayaran uang apabila terdapat kekurangan prestasi yang diterima oleh Negara, namun demikian ada tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sampai bulan Maret 2013 dapat diselesaikan, sehingga ahli Sdr. RIZKAN, SE membuat perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kontrak	:		Rp3.156.486.000,00
Realisasi pembayaran bruto s.d Desember 2012	:		
Uang Muka 20%	:	Rp	<u>631.297.200,00</u>
Pelunasan 100%	:	Rp	<u>2.367.364.500,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refensi 5 %	:	Rp	<u>157.824.300,00</u>
Menurut Auditor			Rp3.156.486.000,00
Perhitungan menurut konsultan			
pengawasa (progres fisik 39,86% per			
23 Desember 2012)	:		<u>Rp1.258.175.319,60</u>
Selisih	:		<u>Rp1.898.310.680,40</u>
Pekerjaan tidak sesuai kontrak (Ahli	:		<u>Rp. 173.446.000,00</u>
USU)			
Jumlah	:		<u>Rp.2.071.756.680,00</u>
Dikurangi			
- PPN	:		Rp. 188.341.516,40
- PPh	:		Rp. 37.668.303,28
Kerugian Negara	:		<u>Rp.1.845.746.860,72</u>
Pengurus IMB yang belum			
dilakukan/direalisasikan rekanan	:		<u>Rp.19.800.000,00</u>
Jumlah kerugian Negara per 31			
Desember 2012	:		<u>Rp.1.865.546.860,72</u>

Terdapat selisih pekerjaan dari tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yaitu sebesar Rp173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah dengan Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum dilakukan/direalisasikan rekanan yaitu sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupia) dengan total sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Bahwa Penyidik Kejari Kutacane telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) terhadap Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tahap Penyidikan yang selanjutnya di jadikan sebagai barang bukti, apakah Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA dan Sdr. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI akan dibebani untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut akan kami uraikan di dalam amar tuntutan nantinya;

Oleh karena Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Aim. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Terdakwa dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA dan Sdr. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (dituntut dalam berkas terpisah/splitsing) maka terhadap barang bukti uang sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) digunakan dalam perkara Terdakwa dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA dan Sdr. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI sesuai pula dengan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:32/Pid.Sus /2014/P.TIPIKOR- BNA tanggal 03 Desember 2014. KEMUDIAN *JUDEX FACTI* PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR:33/PID.SUS /2014/P.TIPIKOR- BNA TANGGAL 03 DESEMBER 2014 DALAM PERKARA TERDAKWA I. SURMANSYAH PUTRA BIN MUHAMMAD ALI SELIAN DAN TERDAKWA II. M. IRSYAD, ST BIN MAKASI YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP MENETAPKAN BARANG BUKTI: UANG SEJUMLAH RP.193.246.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DIRAMPAS UNTUK NEGARA, UNTUK MENUTUPI KERUGIAN NEGARA. TERDAPAT KONTRADIKSI TERHADAP *JUDEX FACTI* PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR:33/PID.SUS /2014/P.TIPIKOR- BNA TANGGAL 03 DESEMBER 2014 DALAM PERKARA TERDAKWA I. SURMANSYAH PUTRA BIN MUHAMMAD ALI SELIAN DAN TERDAKWA II. M. IRSYAD, ST BIN MAKASI (FOTO COPY PUTUSAN TERLAMPIR) YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) dengan *JUDEX FACTI* PUTUSAN PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH NOMOR: 04/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA TANGGAL 12 MARET 2015. Sedangkan *JUDEX FACTI* PUTUSAN PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH NOMOR: 04/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA TANGGAL 12 MARET 2015 Pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc mengajukan Dissenting Opinion, yang pada pokoknya di dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair yaitu unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" yang didakwakan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa Pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc mengajukan Dissenting Opinion, yang pada pokoknya di dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair yaitu unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI", tidak benar.

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa diperoleh fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI pada tanggal 17 Desember 2012 melakukan pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai setelah di potong pajak sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 201 dan pada tanggal 18 Desember 2012, kembali dana 5% retensi Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai setelah di potong pajak sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa pada saat pencairan dana 100% dan 5% retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 baru mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara, dengan dibantu oleh Sdr. HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA (yang mewakili Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA) Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI membuat dokumen seolah-olah Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sudah mencapai 100% (seratus persen);

Bahwa setelah seluruh dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sdr. Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. SUKARMAN, S.Pdi selaku Bendahara Pengeluaran mengadakan perjanjian untuk melakukan pemblokiran dana dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Penyedia jasa/rekanan Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dengan Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, S.H, M.Kn Jin. Pedrjuangan No.8 Kutacane-Aceh Tenggara, sebelum Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai selesai 100% maka dana tersebut tidak dapat dicairkan;

Bahwa selanjutnya Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh tenggara 2 (dua) Lantai tersebut terus dilanjutkan oleh Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Utama PT. ALAS AGRATAM PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI, bahwa dalam mengerjakan Gedung Kantor Kementerian Agama 2 (dua) lantai tersebut tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA sebagaimana tertuang dalam suratdukungan kontrak terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN, yang dilakukan siang malam hingga pada bulan Maret 2013 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 100% (seratus persen) selesai. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara dari Hasil Investigasi Lapangan yang dilakukan terhadap

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (terdapat selisih) diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter.
2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt baik + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt.
3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak.
4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan.

Juga dilakukan Pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton dilapangan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai bangunan antara kontrak dengan lapangan. Berdasarkan hal tersebut, nilai sebenarnya dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara adalah 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terjadi selisih sebesar Rp173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa menurut keterangan ahli Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Aceh melaporkan dari Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/ 05/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dilakukannya bersama Tim total kerugian Negara sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) karena kerugian keuangan Negara timbul sejak dilakukan realisasi pembayaran uang apabila terdapat kekurangan prestasi yang diterima oleh Negara, namun ada tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sehingga pada bulan Maret 2013 dapat diselesaikan, ahli juga sependapat ada selisih pekerjaan yang ahli terangkan dari tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yaitu sebesar Rp173.446.000,-(seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah dengan Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum dilakukan/direalisasikan rekanan yaitu sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupia) dengan total sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA melalui M. IRSYAD, ST Bin MAKASI sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

SEHINGGA JUDEX FACTI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH NOMOR: 04/PID- TIPIKOR/2015/PT-BNA TANGGAL 12 MARET 2015 TERSEBUT TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 04/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015 tidak membebani Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M Bin M. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur Perusahaan PT. ALAS AGRATAM PERKASA dan Terdakwa M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (dituntut dalam berkas terpisah/splitsing) kerugian keuangan Negara dengan cara mengembalikan barang bukti uang sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M Bin M. YUSUF

sedangkan secara nyata Negara telah dirugikan yaitu berdasarkan keterangan Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara dari Hasil Investigasi Lapangan yang dilakukan terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (terdapat selisih) diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
2. Pekerjaan Armaturnya dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt baik + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;
3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;
4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari stainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan;

Juga dilakukan Pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan mutu beton dilapangan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai bangunan antara kontrak dengan lapangan. Berdasarkan hal tersebut, nilai sebenarnya dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara adalah 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara pekerjaan menurut kontrak adalah Rp3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terjadi selisih sebesar Rp173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terealisasi sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa menurut keterangan ahli Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh melaporkan dari Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/ 05/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dilakukannya bersama Tim total kerugian Negara sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) karena kerugian keuangan Negara timbul sejak dilakukan realisasi pembayaran uang apabila terdapat kekurangan prestasi yang diterima oleh Negara, namun ada tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sehingga pada bulan Maret 2013 dapat diselesaikan, ahli juga sependapat ada selisih pekerjaan yang ahli terangkan dari tindak lanjut Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yaitu sebesar Rp173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah dengan Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum dilakukan/direalisasikan rekanan yaitu sebesar Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupia) dengan total sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan uraian fakta dan keadaan diatas yang didapat dari fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini, maka jelaslah *Judex Facti* Putusan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 04/PID-

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015 dalam putusannya telah melakukan kekeliruan berupa "tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya", oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut batal demi hukum;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam Putusan *Judex Facti* melampaui batas wewenangnyanya:

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Putusan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 04/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015 pada halaman 48-49 yang pada pokoknya yakni:

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014, nomor:32/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-BNA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali, MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA DAN BARANG BUKTI BERUPA UANG SEBESAR RP. 193.246.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH). Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor:SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya tidak bisa membuktikan berapa kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa sementara uang sebesar Rp193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sesuai dengan Berita Acara penyitaan tanggal 05 Februari 2014 yang dilakukan oleh R. Damanik, S.H., Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Kutacane disita dari Terdakwa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. Serta
- Pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc mengajukan Dissenting Opinion, yang pada pokoknya di dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bagaimana mungkin Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014, nomor:32/Pid.Sus.Tpk/2014/ PN-BNA, Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tetapi tidak dibebani untuk membayar kerugian keuangan Negara sedangkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melekat padanya;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* Tingkat Banding yang telah mempersalahkan PEMOHON KASASI "Turut Serta" melakukan tindak pidana korupsi dan dalam melakukan perbuatan itu adanya hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Surmansyah Putra Bin Muhammad Ali Selian selaku Direktur PT. Alas Agratama Putra dan saksi M.Irsyad ST Bin Makasi selaku pelaksana pekerjaan proyek adalah **sebuah penerapan hukum yang salah menurut hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** Bahwa bila kita cermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding dalam putusannya Terdakwa sama sekali tidak bermaksud menguntungkan diri

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya apabila kita cermati fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana yang tertuang di dalam halaman 52 putusan *Judex Facti* tingkat Banding hal ini jelas secara hukum menunjukkan Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi apalagi dituduhkan kepada Terdakwa Turut Serta melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukan perjanjian dihadapan Notaris oleh Terdakwa supaya rekanan benar benar patuh dan taat untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam rangka untuk melaksanakan kelanjutan pembangunan gedung kantor tersebut. Selanjutnya permintaan Terdakwa kepada pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pemblokiran dana yang dimasukkan oleh Bendahara Terdakwa ke rekening milik perusahaan PT. Alas Agradama Perkasa hal ini semata mata merupakan bentuk dan niat yang baik dari Terdakwa untuk benar-benar menyelamatkan uang negara. Bahwa rekanan tidak akan bisa menarik dan mempergunakan uang tersebut kalau seandainya kelanjutan proses pembangunan gedung Kantor Kamenag tersebut belum dapat diselesaikan 100 persen oleh pihak rekanan. Hal ini menunjukkan Terdakwa telah nyata-nyata secara hukum melakukan usaha preventif atau pencegahan agar uang yang dimasukkan ke rekening rekanan tersebut tidak disalahgunakan oleh rekanan. Selanjutnya atas dasar apa *Judex factie* Tingkat Banding masih mempersalahkan Terdakwa "Turut Serta" melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dipertimbangkan di tingkat kasasi untuk diperbaiki oleh *Judex Facti* Tingkat Kasasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menghukum PEMOHON KASASI harus dibatalkan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan telah terjadinya kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebuah pertimbangan hukum yang telah nyata-nyata salah menurut hukum. Bahwa bila kita cermati dari pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat Banding jelas-jelas menerangkan kalaulah adanya dugaan kerugian negara hal ini bukan dikarenakan akibat dari perbuatan Terdakwa akan tetapi melainkan hal tersebut menjadi urusan

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



dan tanggungjawab rekanan selaku pelaksana dan penanggungjawab proyek. Bahwa didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Baniing telah jelas-jelas dan nyata secara hukum disebutkan Terdakwa sama sekali tidak mengkehendaki terjadi tindak pidana korupsi dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati uang dari hasil korupsi tersebut. Hal ini wajar dan patut menurut hukum penyitaan uang milik pribadi Terdakwa tersebut sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada diri Terdakwa. Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut sudah benar dan adil menurut hukum dan sudah sepantasnya untuk dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkas kasasi;

3. Bahwa gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) lantai sangatlah mendesak kebutuhkannya baik bagi Para pegawai Kamenag itu sendiri maupun bagi masyarakat umumnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa selama lebih dari 30 tahun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tidak pernah mendapat anggaran untuk perbaikan kantor baik dari Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kondisi kantor yang serba tidak layak lagi menyebabkan pelayanan kantor kepada masyarakat sangat terganggu. Dengan usaha yang gigih dari Terdakwa untuk memohon kepada pemerintah pusat maka dengan dana yang bersumber dari APBN lalu pemerintah memberikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor yang baru yang akan dibangun di lokasi kantor yang lama. Kepercayaan pemerintah pusat ini tentunya tidak disia-siakan oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor untuk membangun kantor yang baik dan bagus demi untuk kemajuan daerah dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Bahwa dari waktu yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan kantor dengan anggaran yang begitu besar dalam waktu 90 hari tentunya pembangunan tersebut sulit dilaksanakan tepat waktu apalagi curah hujan yang tinggi di Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan barang-barang material sulit didapatkan tepat waktu sehingga dalam mengejar penyelesaian pekerjaan menjadi terganggu. Disamping itu ada dorongan dan desakan dari para pegawai Terdakwa serta tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk memohon serta mendesak Terdakwa agar bagaimana caranya bangunan kantor tersebut cepat selesai menyebabkan Terdakwa terpanggil niat yang baik agar bangunan kantor tersebut dapat dilanjutkan pembangunannya meskipun masa kontrak sudah berakhir. Setentang hal ini sudah kami ajukan kesaksian yang meringankan (a de charge) pada persidangan yang

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



lalu. Akan tetapi *Judex Facti* Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan sebagai bahan pertimbangan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar kesaksian dari saksi a de charge itu menjadi bahan pertimbangan bagi *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum

- a. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan selaku kuasa pengguna anggaran pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama dengan saksi Surmansyah Putra Bin Muhamad Ali Selain selaku rekanan penyedia jasa dan saksi M. Irsyad, ST Bin Makasi mencairkan dana 100% (seratus persen) dan 5 % (lima persen) relensi bertentangan dengan paragraf kedua tentang uang muka dan pembayaran prestasi kerja Pasal 89 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) Jo Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan, angka 1 huruf c dan angka 2, Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Aceh sebesar Rp1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dan tujuh puluh dua sen rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PID.Tipikor/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Aceh;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : DRS. H. JAUHARUDDIN, M.M bin M. YUSUF** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PID.Tipikor/2015/PT-BNA tanggal 12 Maret 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 03 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin Alm. M. YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin Alm. M. YUSUF**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara;
3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp120.960.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima raus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;

13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

17. Surat Perjanjian (Kotrak) Peket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;

18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp16.861.092,- (enam belas

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah),
Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp67.444.365,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;
27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070. 01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;

30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012;
32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
33. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012;
34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
35. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;
38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/l-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURMANSYAH PUTRA bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan Sdr. M. IRSYAD, ST bin MAKASI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 02 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)